

## Pajak Kendaraan Baru Terealisasi 72 Persen



*faktualnews.co*

Hingga triwulan III, penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang masuk ke kas pemprov melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel baru terealisasi 72,04 persen. Jumlahnya baru mencapai Rp519.639.843.532 dari target Rp721.352.000.000 tahun ini.

Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bakedua Kalsel Rustamaji menyebut, rendahnya pertumbuhan di UPPD Samsat I disebabkan di wilayah tersebut memang daya beli wajib pajak rendah.

Tak hanya mengejar target pajak kendaraan bermotor, Pemprov juga mengejar penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Tahun ini target BBNKB jumlahnya sebesar Rp559.701.000.000. Sementara, baru terealisasi sebesar 72,30 persen atau Rp404.689.816.975. “Untuk realisasi BBNKB, UPPD Samsat Rantau pertumbuhannya terendah, hanya 1,48 persen,” ungkap Rustam.

Untuk mengejar waktu yang tersisa dua bulan lebih ini, pihaknya akan mengefektifkan semua UPPD Samsat di 13 kabupaten dan kota. Samsat ditekan untuk melakukan jemput bola dan berupaya keras untuk merealisasikan target yang ditetapkan.

Seperti diketahui, menggenjot penerimaan BBNKB, sejak 5 Agustus lalu hingga akhir tahun mendatang, pemprov membebaskan pokok BBNKB II dan seterusnya. Selain itu pemprov juga akan membebaskan denda bea balik nama dari nomor polisi luar Kalsel.

Sementara itu, untuk Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat (PKB AB) belum terlihat kebijakan strategis dari pemerintah. Hal ini dikarenakan menunggu revisi UU No 8 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Rustam mengutarakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2017, tertanggal 10 Oktober 2017 menerangkan semua definisi kendaraan bermotor disinkronkan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tidak lagi memasukkan alat berat dalam definisi kendaraan bermotor, seperti halnya definisi kendaraan bermotor dalam UU Lalu Lintas.

Bakeuda sebelumnya sudah menargetkan, pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pungutan pajak alat berat senilai Rp 12 miliar.

“Karena sampai hari ini pendapatan pajak alat berat belum sampai 10 persen, jadi target tersebut diturunkan menjadi Rp6 miliar, atau turun menjadi 50% pada tahun 2020,” cetusnya.

### **Sumber Berita:**

kalsel.prokal.co, *Pajak Kendaraan Baru Terealisasi 72 Persen* (<https://kalsel.prokal.co/read/news/27231-pajak-kendaraan-baru-teralisasi-72-persen>),

Jumat, 11 Oktober 2019.

kalselpos.com, *Pendapatan Pajak Alat Berat Ditarget Hanya Rp6 Miliar* (<https://kalselpos.com/2019/10/pendapatan-pajak-alat-berat-ditarget-hanya-rp6-miliar/>),

Selasa, 8 Oktober 2019.

### **Catatan:**

#### **A. Pengertian**

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

#### B. Obyek Pajak

1. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
  - a. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan
  - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), adalah:
  - a. kereta api;
  - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
  - d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

#### C. Subyek Pajak

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Orang pribadi;
  - b. Badan;
- yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

#### D. Wajib Pajak

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

- a. Orang pribadi;
  - b. Badan;
- yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

## E. Dasar Pengenaan Pajak

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
  - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :

- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan faktor-faktor :
    - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor;
    - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
    - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
  9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
  10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.

#### F. Tarif Pajak

Tarif pajak kendaraan bermotor dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Namun demikian, tarif tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan tarif kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Secara umum, tarif pajak kendaraan bermotor pada UU PDRD sebagai berikut.

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang dipakai perorangan:
  - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
  - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Pengenaan tarif progresif ini didasarkan pada kesamaan nama dan/atau alamat pemilik kendaraan.
2. Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri,

Pemerintah Daerah dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

#### G. Penghitungan Pajak Kendaraan

Pajak Kendaraan = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak biasanya ditentukan oleh pemerintah dalam suatu tabel yang diterbitkan setiap tahun.

#### H. Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan dihitung setahun sekali. Adapaun pemungutan pajaknya dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan, biasanya berupa cap pembayaran pajak di lembar STNK. Setelah pajak yang terutang dihitung, pembayaran pajak dilakukan di wilayah daerah setempat kendaraan bermotor terdaftar atau melalui tempat-tempat tertentu yang ditentukan oleh Pemda setempat.

Pajak yang dibayarkan para pemilik kendaraan kemudian dibagi-bagi ke berbagai pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan amanat UU PDRD, paling sedikit 10% dari bagi hasil yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.